BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.1.52.6635

TENTANG

LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa bahan tambahan pangan yang dinyatakan aman dan diijinkan telah ditetapkan sesuai ketentuan;

b. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan aman sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa ditemukan informasi yang menyesatkan mengenai bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan;

d. bahwa informasi tidak menggunakan atau tidak mengandung bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan dapat menyebabkan pemahaman yang salah tentang keamanan pangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Larangan Pencantuman Informasi yang menyesatkan mengenai Bahan Tambahan Pangan dalam Label dan Iklan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Noor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN**

Pertama : Melarang pencantuman informasi bebas bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan.

Kedua : Bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi : antioksidan; antikempal; pengatur keasaman; pemanis buatan; pemutih; pengemulsi, pemantap dan pengental; pengawet; pengeras; pewarna; penyedap rasa dan perisa, penguat rasa; dan sekuestran.

Ketiga : Informasi bebas bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama meliputi pernyataan dan atau tulisan dengan menggunakan kata “bebas”, “tanpa”, “tidak mengandung” atau kata semakna lainnya.

Keempat : Label produk pangan yang telah beredar pada saat diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan.

Kelima : Iklan produk pangan yang menyatakan informasi bebas bahan tambahan pangan harus dihentikan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan secara tertulis;atau
b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;atau
c. pencabutan persetujuan pendaftaran;atau
d. rekomendasi pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Ketujuh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **27 Agustus 2007**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., Sp.FK